BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIKOM

2.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan

TELKOM merupakan kelanjutan dari bagian suatu badan usaha bernama *Post-en Telegraafdienst* yang didirikan dengan *Staatsblad* No. 395 tahun 1906, Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pemilikan harta kekayaan (aset) *Post-en Telegraafdienst* atau serta mengubah namanya menjadi *Post, Telegraaf en Telefoondienst* atau disebut juga disebut PTT-*Dienst*. Pada tahun 1931, PTT-*Dienst* ditetapkan sebagai perusahaan negara berdasarkan Staatsblad No. 419 tahun 1927 tentang *Indonesische Bedrijvenwet* (I.B.W., Undang-Undang Perusahaan Negara). Selanjutnya pada tahun 1960, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.19 tahun 1960, tentang persyaratan suatu Perusahaan Negara dan PTT-Dienst memenuhi syarat untuk tetap menjadi suatu Perusahaan Negara (PN). Dalam Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi disebutkan bahwa Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 I.B.W dilebur kedalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Pos dan Telekomunikasi).

Sejalan dengan pesatnya perkembangan lapangan usaha PN Pos dan Telekomunikasi, maka pada tahun 1965 Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi menjadi 2 (dua) Perusahaan Negara yang berdiri sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 tentang pendirian Perusahaan Negara Pos dan Giro didirikan Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965 tentang pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi didirikan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).

Pada tahun 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 Tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi, status PN Telekomunikasi diubah

menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan nama Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL), yang merupakan badan usaha tunggal penyelenggara jasa telekomunikasi untuk Umum, baik hubungan telekomunikasi dalam negri maupun luar negri.

Pada akhir tahun 1980, Pemerintah mengambil kebijakan bahwa Negara Republik Indonesia membeli seluruh saham *PT Indonesian Satellite Corporation* (Indosat) dari *American Cable* dan *Radio Corporation*, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Setelah seluruh saham *American Cable dan Radio Corporation* dalam Indosat dibeli oleh Negara Republik Indonesia, Indosat yang merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia khususnya dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing, diubah statusnya menjadi suatu Badan Usaha Millik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero).

Selanjutnya guna lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk Umum, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan indosat ditetapkan sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telkomunikasi untuk umum internasional.

Untuk dapat lebih mengantisipasi tuntutan perkembangan telekomunikasi yang semakin pesat dengan dibutuhkan manajemen yang lebih profesioal, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseoan (Persero), status PERUMTEL diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969. selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991 disebutkan bahwa dengan dialihkannya bentuk PERMTEL menjadi Perusahaan Perseroan (Persero),

PERUMTEL dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut, dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan PERUMTEL yang ada saat pembubarannya, beralih sepenuhnya kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991 disebutkan bahwa Modal Ditempatkan dan Modal Disetor TELKOM pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam PERUMTEL. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, pelaksanaan pendirian perusahaan Perseroan (Persero) tersebut diatas dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971. selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991 disebutkan bahwa penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bersangkutan dikuasakan kepada Mentri Keuangan, yang dalam hal ini dapat menyerahkan kuasa dengan hak substitusi kepada Menparpostel. Berdasarkan hal tersebut diatas, Menparpostel Republik Indonesia selaku kuasa dari Mentri Keuangan Republik Indonesia bersama-sama dengan Soetjipto, S.H., M.H., selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depparpostel mendirikan TELKOM berdasarkan Akta Pendirian No. 128, tanggal 24 September 1991, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 68, tanggal 11 November 1991, dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti Imas Fatimah , S.H., Notaris di Jakarta. Kedua Akta tersebut telah disetujui oleh Mentri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-6870. HT.01.01.Th.91, tanggal 19 November 1991 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negri Jakarta Selatan masing-masing dibawah No. 1188/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 1189/Not/1991/PN.JKT.SEL, keduanya tanggal 4 Desember 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, tambahan No. 210.

Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 4 Januari 1993 yang dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar TELKOM No. 111, tanggal 26

Februari 1993, dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Mentri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-1679.HT.01.04.Th.93, tanggal 17 Maret 1993 dan didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 290, dan No. 291 tanggal 7 April 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47, tanggal 11 Juni 1993, tambahan No. 2654, telah dilakukan perubahan pada Pasal 1 Anggaran Dasar TELKOM sehubungan dengan perubahan tempat Kedudukan TELKOM, dari Jakarta ke Bandung.

Dalam rangka penawaran umum, seluruh ketentuan Anggaran Dasar TELKOM diubah sebagaimana dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 74, tanggal 25 Juli 1995 dan Akta Perubahan No.15 tanggal 7 Agustus 1995, keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Mentri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9834.HT.01.04.Th.95, tanggal 8 Agustus 1995 dan didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung masing-masing dibawah No. 1008 dan 1009, tanggal 21 Agustus 1995, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 23 Agustus 1995, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 22 September 1995, tambahan No. 7900.

TELKOM adalah penyelenggara jasa telekomunikasi dalam nageri (lokal dan jarak jauh) di Indonesia yang hingga tanggal 30 Juni 1995 telah mengoprasikan sekitar 2,76 juta sambungan berbayar. Selain itu, TELKOM juga menyelenggarakan dan memiliki Penyertaan di perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan beraneka jasa telekomunikasi, termasuk STBS, komunikasi data, sirkit langganan dan jasa-jasa lainnya. TELKOM sebagai BUMN, pada saat ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan pendapatan usaha tahun 1994 sebesar Rp 4.043 miliar dan laba bersih sebesar Rp 795 miliar. Dalam keputusan Menparpostel No. KM.60/PT.102/MPPT-95 tanggal 14 Agustus 1995 tentang penegasan Hak Eksklusif Kepala Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 1996,

ditegaskan bahwa TELKOM adalah Badan Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri. Hak Ekskllusif tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a Hak Eksklusif penyelenggaraan jasa telekomunikasi local dengan menggunakan jaringan tetap (wireline dan fixed wireless), untuk jangka waktu selama minimum 15 (lima belas) tahun.

b Hak Eksklusif penyelenggaraan jasa telekomunikasi jarak jauh, untuk jangka waktu selama minimum 10 (sepuluh) tahun.

c Hak Eksklusif penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam butir a, termasuk penyelenggaraan yang dilaksanakan untuk dan atas nama TELKOM melalui Pola Kerjasama Operasi.

Dalam Keputusan Menparpostel No. KM.61/PT.102/MPPT-95 tanggal 14 Agustus 1995 perihal penegasan status TELKOM sebagai Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri, ditetapkan TELKOM sebagai Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993. Status tersebut berlaku sejak tanggal 14 Agustus 1995 untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan tetap melekat selama TELKOM berdiri.

2.2. Struktur Organisasi

Untuk mencapai sasaran dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pemegang saham, pegawai, divisi, divisi usaha, regulator, maka diperlukan suatu struktur organisasi yang berguna untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien, pengelompokan sasaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien, pengelompokan aktivitas didalam proses dan sub proses bisnis yang dilakukan berdasarkan kesamaan kompetisi dan lingkup pekerjaan membentuk bagan struktur organisasi kantor perusahaan, yang terdiri dari :

(a). Dewan Direksi

Dengan anggota dewan, yaitu Direktur Utama, Direktur Perencanaan dan Teknologi, Direktur Operasi dan Pemasaran, Direktur Sumber Daya Manusia dan Direktur Keuangan.

(b). Direktur Utama

Direktur Utama dibantu oleh unit hubungan investor, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, Kelompok Pengembangan Usaha (BDG), dan Staf Ahli.

(c). Direktur Perencanaan Dan Teknologi

Dibantu oleh *Vice President* (VP) perencanaan dan pengendalian pembangunan, VP Perencanaan Perusahaan dan Teknologi, Koordinator Kelompok Asistensi Logistik dan Kepala Proyek Satelit, Membawahi Divisi Pembangunan serta Divisi Riset dan Teknologi Informasi.

(d). Direktur Oprasi dan Pemasaran / *Chief Operating Officer*

Dibantu oleh VP Pemasaran, VP Pelayanan, VP Performansi, VP Tarif dan Interkoneksi, VP *Change Management,* para ketua KSO, Koordinator Pengendalian Implementasi KSO, Kepala Pamtel, dan Kepala Proyek Siska serta membawahi Divisi Multi Media, Divisi Network, Divisi Atelir dan Divisi Regional.

(e). Direktur Sunber Daya Manusia (SDM)

Dibantu oleh VP Pengembangan SDM, VP Pengembangan sistem SDM, Koordinator Divisi Pendukung dan Kekaryaan dan membawahi Divisi Pelatihan, Divisi Properti serta Divisi Sistem Informasi.

(f). Direktur Keuangan

Dibantu oleh VP Anggaran, VP Perbendaharaan, VP Akuntansi, KAPRO ABC dan KAPRO SAP.

Masing-masing *Vice President* dibantu oleh beberapa orang *Assistant Vice President* (AVP) yang menangani bidang-bidang tertentu.

2.3. Deskripsi Jabatan

Di Unit Management Cash, Asistant Vice President Managemen Cash dipegang oleh Ny. Aurelia D.S dan Senior Officer Management Cash dipegang oleh Tn. G. Suripno.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Aspek kegiatan TELKOM dibagi tiga, yaitu bidang usaha pertama, bidang usaha terkait dan bidang usaha pendukung. Bidang usaha utama TELKOM adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri sedangkan bidang terkait termasuk Sistim Telepon Bergerak Selular (STBS), sikrit langganan, teleks, penyewaan transponder satelit, VSAT dan jasa nilai tambah tertentu.

Bidang terkait ini ada yang diselenggarakan TELKOM dan ada juga yang diselenggarakan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui perusahaan patungan. Sedangkan bidang usaha pendukung adalah bidang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang utama dan bidang terkait, yang termasuk dalam bidanga pendukung adalah pelatihan, sitem informasi, atelir, properti, ristek informasi.

Bisnis bidang utama dikelola oeh tujuh Divisi Regional dan satu Divisi *Network,* Divisi Regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi diwilayahnya masing-masing, sedangkan Divisi *Network* menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negri melalui pengoprasian jaringan transmisi jalur utama nasional. Divisi Re Divisi Regional gional TELKOM mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

1. Divisi Regional I, Sumatra
2. Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya
3. Divisi Regional III, Jawa Barat
4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Divisi Regional V, Jawa Timur
6. Divisi Regional VI, Kalimantan
7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya.

UNIKOM
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA